



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

## KECAMATAN BABULU

Jl. Propinsi KM. 47 Telp. 0543—5232604 Babulu Darat Kode Pos 76284

### SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

NOMOR : 090 / SK / II / 2019

#### TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN SEHAT  
KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
PERIODE TAHUN 2019 - 2023**

CAMAT BABULU

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Kabupaten sehat (yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni), perlu dibentuk Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara.
  - Bahwa untuk memenuhi maksud point di atas maka perlu dituangkan dalam satu keputusan Pemerintah Kecamatan Babulu.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182)
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
  - Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan kabupaten/Kota sehat;
  - Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU :
- Surat Keputusan Camat Babulu Tentang Pembentukan Forum Komunikasi Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Periode Tahun 2019 - 2023;

- KEDUA : Susunan Pengurus Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Periode Tahun 2019 – 2023 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Pengurus Forum Kabupaten Sehat Kecamatan Babulu Periode Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :
1. Merancang Program Pengembangan Kabupaten Sehat Tingkat Kecamatan berdasarkan tatanan yang di pilih untuk dikembangkan ;
  2. Menfasilitasi terbentuknya satuan Tugas Tingkat Desa
  3. Menfasilitasi penanganan permasalahan kesehatan yang berkembang di masyarakat
  4. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengembangan kabupaten sehat pada tingkat kecamatan
  5. Melakukan Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengurus Tugas Kesehatan
  6. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka pengembangan Kabupaten Sehat
  7. Menfasilitasi Pemberdayaan potensi local masyarakat menjadi sumber daya Pembangunan kesehatan diwilayah pemerintahan tingkat kecamatan
  8. Melaporkan Hasil Kegiatan pada Camat;
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya forum Komunikasi Kecamatan Sehat harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan disdakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapatkekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki.

Ditetapkan di Babulu  
Pada tanggal 28 Februari 2019

CAMAT,

MARGONO HADESUTANTO, S.STP  
NIP.198504082003121002

**SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN SEHAT  
KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
PERIODE TAHUN 2019 - 2023**

- |   |  |
|---|--|
| I. Pelindung/Penasihat                                | : 1. Camat Babulu<br>2. Danramil Babulu<br>3. Kapolsek Babulu  |
| II. Pengurus Harian                                   | :  |
| a. Ketua Umum   | : Ketua PKK Kecamatan Babulu   |
| b. Wakil Ketua  | : Kepala UPTD Puskesmas Babulu   |
| c. Sekretaris   | : Kasi PMD Kecamatan Babulu  |
| d. Bendahara  | : Endang Karsiah   |
| III. Penanggungjawab Teknis :                         |  |
| 1. Dokumentasi dan Pelaporan                          |  |
| Koordinator   | : Nirwana, A.Md  |
| Anggota   | : Abdulloh Afif<br>: Anita Anggreini, S.Koml<br>: Mimawaty<br>: Muhammad Rofiq   |
| 2. Perlengkapan Umum                                  |  |
| Koordinator   | : Rudianto, S.Sos  |
| Anggota   | : Sumelan<br>: M. Taufik Rahmadani<br>: Nurul Misbat   |
| 3. Bidang Tatahan Kawasan Pedesaan                    |  |
| Koordinator   | : Sutinggal, S.Sos   |
| Anggota   | : Kasi Pemerintahan Kecamatan Babulu<br>: Kepala Desa se Kecamatan Babulu<br>: Ketua BPD se Kecamatan Babulu<br>: Sekretaris Desa se Kecamatan Babulu<br>: Pendamping Desa                   |
| 4. Bidang Ketahanan Pangan dan Gizi                   |  |
| Koordinator   | : Abdurrohman  |
| Anggota   | : Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kec. Babulu<br>: Kepala Balai Benih Pertanian Kec. Babulu<br>: Babinsa/Anggota Koramil Babulu<br>: Penyuluh Lapangan KB Kec. Babulu                        |
| 5. Bidang Kawasan Sarana Lalu Lintas dan Transportasi |  |
| Koordinator   | : Suja'i, S.Sos  |
| Anggota   | : Karit Lintas Polsek Babulu<br>: Kasi Trantib Kec. Babulu<br>: Kepala Upt. PU Kecamatan Babulu<br>: Babinkamtibmas Kecamatan Babulu<br>: Anggota Satpol PP Kec. Babulu                      |
| 6. Bidang Kehidupan Sehat Sosial                      |  |
| Koordinator   | : Syahrullah, S.I.Koml   |
| Anggota   | : Kepala Upt. Puskesmas se Kecamatan Babulu<br>: Ketua Pokja IV TP PKK Kecamatan Babulu<br>: Ketua TP PKK Desa se Kecamatan Babulu<br>: Bhayangkari Polsek Babulu<br>: Persit Koramil Babulu |



- : Pimpinan Bank Kaltim Babulu
- : Pimpinan Bank Mandiri Babulu
- : Pimpinan BRI Babulu
- : Pimpinan PT. SBSL
- : Pimpinan PT. GMK
- : Pimpinan PT. STN
- : Pimpinan PT. KJM
- : Pimpinan PT. KMI
- : Pimpinan PT. BJM
- : Petugas Posban se Kecamatan Babulu
- : Penyuluh KB Kecamatan Babulu

Ditetapkan di : Babulu  
Pada Tanggal : 28 Februari 2019

Camat,

  
MARGONO HADISUTANTO, S.STP  
NIP. 198504082003121002



**KEPUTUSAN CAMAT BABULU**

**NOMOR : J06.4 / SK/ XII/ 2020**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN (FORKOPIMCA)**  
**TINGKAT KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**CAMAT BABULU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim kondusif dari berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di bidang politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dipandang perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCA) Kecamatan Babulu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Babulu.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Di Kecamatan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** :
1. Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCA) Tingkat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMKA) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika di Tingkat Kecamatan Babulu serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kecamatan;
2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di Kecamatan;
3. pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di Kecamatan;
4. penanganan konflik sosial di Kecamatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, potensi serta keanekaragaman sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di Kecamatan;
6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di Kecamatan;
7. mengundang atau koordinasi dengan pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas di Kecamatan

**KETIGA**

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara

**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan apabila ditemukan kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Babulu  
Pada tanggal : 1 Desember 2020

CAMAT

MARGONO HADI SUTANTO SSTP  
NIP. 19850408 2003 12 1 002

**Tembusan :**

1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam;
2. Kepala Kepolisian Resor Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Komandan Distrik Militer 0913 Penajam Paser Utara di Penajam;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BABULU  
NOMOR : 106.4 / SK/ XII/ 2020  
TANGGAL : 1 Desember 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN  
(FORKOPIMCA)  
TINGKAT KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| I. KETUA (MERANGKAP ANGGOTA) | CAMAT BABULU                             |
| II. ANGGOTA                  | 1. DANRAMIL BABULU<br>2. KAPOLSEK BABULU |
| III. KOORDINATOR SEKRETARIAT | 1. KASI TRANTIB KEC. BABULU              |
| IV. ANGGOTA SEKRETARIAT      | 2. RUDIANTO, S.Sos<br>3. ABDULLOH AFIF   |

Ditetapkan di : Babulu  
Pada tanggal : 1 Desember 2020

CAMAT

MARGONO HADI SUTANTO, SSTP  
NIP. 19850408 2003 12 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**KECAMATAN BABULU**

Jl. Propinsi KM. 47 Telp. 0543—5232004 Babulu Darat Kode Pos 76284

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU**  
**NOMOR : 04 /SK/I/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN BABULU  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
PERIODE 2018 - 2020**

**CAMAT BABULU**

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah mengemban amanah untuk memenuhi hak dasar anak yang meliputi: hak hidup, hak tumbuh kembang, hak mendapatkan perlindungan dan hak partisipasi anak, selanjutnya ruang lingkup partisipasi anak dibatasi pada partisipasi anak sebagai pendidik sebaya sebagai bagian dari proses tumbuh kembang anak;
  - b. partisipasi anak adalah proses mendengar, menghargai dan memberikan respon yang sepadan terhadap pandangan, aspirasi, pendapat, suara, kebutuhan, keinginan dan/atau harapan serta kekhawatiran anak sesuai dengan tingkat kedewasaannya;
  - c. bahwa partisipasi anak dalam pembangunan merupakan proses melibatkan anak dalam pengambilan keputusan untuk hal ihwal yang berhubungan dengan anak agar anak mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut;
  - d. bahwa untuk mendengar suara anak sebagaimana dimaksud pada huruf c khususnya suara anak di Kecamatan Babulu diperlukan perwakilan anak dalam bentuk forum anak Kecamatan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Camat Babulu tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Penajam Periode 2018 - 2020;

- Menimbang :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
  3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terpuruk Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3941);
  5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);



6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan / Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Pengesahan Konvensi Tentang Hak – Hak Anak;
13. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

Menimbang : Pembentukan pengurus Forum Anak Kecamatan Babulu periode 2018 -2020 di gedung Serba Guna Kecamatan Babulu pada tanggal 13 Desember 2017.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Anak Kecamatan Babulu Periode 2018 -2020 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Masa Bhakti Forum Anak Daerah Kecamatan Babulu Periode 2018 -2020 adalah 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal 02 Januari 2018;
- KETIGA** : Tugas dan fungsi Forum Anak Kecamatan Babulu Periode 2018 -2020 adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pemantauan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak di wilayah kerjanya;
  2. Menyampaikan pandangan, suara dan aspirasi anak kepada pemerintah Daerah secara aktif sesuai jenjang wilayah administrasi pemerintah daerah;
  3. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan advokasi sosialisasi dan fasilitasi pengembangan wadah-wadah partisipasi anak;
  4. Menggerakkan aktifitas anak berdasarkan minat, bakat dan potensi anak di lingkungannya;
  5. Membina keberlanjutan kepengurusan Forum Anak di wilayahnya;
  6. Meningkatkan peran serta anak dalam Musrenbang; dan
  7. Membangun komunikasi dan melakukan koordinasi dengan organisasi anak tingkat regional, nasional, dan internasional.
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugasnya, Forum Anak Kecamatan Babulu Periode 2018 -2020 harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (APBD) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Babulu  
Pada tanggal,

**CAMAT BABULU**

**Margono Hadi Sutanto, SSTP**  
NIP. 198504082003121002

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
3. Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
4. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran : SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU  
NOMOR : 04 /SK/I/2018  
TANGGAL : 23 Januari 2018

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN BABULU  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PERIODE 2018 -2020**

- Pembina** :
1. Camat Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara
  2. Sekretaris Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara
- Tim Pengarah** :
1. Kepala Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara
  2. Kepala UPT Puskesmas Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara
  3. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara
  4. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara
  5. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara
  6. Kepala Seksi Pengembangan Kabupaten Layak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  7. Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  8. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  9. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kantor Camat Babulu Kecamatan Babulu
  10. Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman Kantor Camat Babulu
  11. Kepala Seksi Tata Pemerintah Kantor Camat Babulu

**Tim Pelaksana**

- Ketua** : Muhammad Yusuf Fahrizal  
(SMAN 4 Penajam Paser Utara)
- Wakil Ketua** : Azan Zalawi  
(SMKN 3 Penajam Paser Utara)
- Sekretaris I** : Galih Arief. I  
(SMAN 4 Penajam Paser Utara)
- Sekertaris II** : Lusiana  
(SMK Muhammadiyah 1 Penajam Paser Utara)
- Bendahara I** : Annisa zulfaturahmah  
(SMPN 3 Penajam Paser Utara)
- Bendahara II** : Irikham Mularifin  
(Madrasah Aliyah Negeri Penajam Paser Utara)
- Divisi Kerjasama Antar Lembaga**
- Ketua** : Abimayu
- Anggota** :
1. Tri Reski Muchar  
(SMPN 11 Penajam Paser Utara)
  2. Aldi Hidayat  
(SMP Muhammadiyah 2 Penajam Paser Utara)
- Divisi Pemantauan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anak**
- Ketua** : Naufal Farhan Saleh  
(SMK Muhammadiyah 1 Penajam Paser Utara)
- Anggota** :
1. Arif Budiono  
(SMPN 2 Penajam Paser Utara)



2. Hafid Wijaya  
(SMPN 3 Penajam Paser Utara)

Divisi Penyampaian Pandangan, Suara dan Aspirasi Anak

Ketua : Adji Wicaksono  
(SMPN 11 Penajam Paser Utara)

Anggota : 1. Siti Nurhadijah  
(SMKN 3 Penajam Paser Utara)

2. Syafa Atul Udhma  
(SMKN 3 Penajam Paser Utara)

3. Leo Wardana  
(SMKN 3 Penajam Paser Utara)

Divisi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Ketua : Rahmad Renaldi Saputra  
(SMK Muhammadiyah 1 Penajam Paser Utara)

Anggota : 1. Rabiatul Hadawiyah  
(SMK Muhammadiyah 1 Penajam Paser Utara)

2. Syafitri  
(SMPN 17 Penajam Paser Utara)

3. Herni Sri Wulandari  
(SMAN 4 Penajam Paser Utara)

Divisi Pelestarian Budaya dan Karakter Bangsa

Ketua : Yoesy Kirana Bella  
(SMAN 4 Penajam Paser Utara)

Anggota : 1. Hairil Rizal  
(SMPN 17 Penajam Paser Utara)

2. Lidia Wati  
(MAN Penajam Paser Utara)

3. Nur Asriani  
(MAN Penajam Paser Utara)

Divisi Peningkatan Peran serta Anak Dalam Musrembang

Ketua : M. Alf Hidayat  
(MAN Penajam Paser Utara)


Anggota : 1. Ramadan Rizky .P  
(MTS Al- Amin Penajam Paser Utara)

2. Eka Fitriani  
(MTS Al- Amin Penajam Paser Utara)

3. Mahmudhatul Munawaroh  
(MAN Penajam Paser Utara)

Tim Fasilitator : 1. Anip Wibowo (Perwakilan Forum Anak Provinsi tahun 2015)  
2. Kunti Maesaroh (Perwakilan Forum Anak Nasional Tahun 2015)

CAMAT BABULU

  
Margono Hadi Sutanto, S.STP  
NIP.19850408200312002



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**KECAMATAN BABULU**

Jl. Propinsi KM. 47 Telp. 0543-5232004 Babulu Darat Kode Pos 76261

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU**

NOMOR : 067 /SK/VII/2019

**TENTANG**

**TIM KECAMATAN MEMBANGUN EMBUNG PETANI SEJAHTERA  
(KEMBANG PASER)**

**CAMAT BABULU**

Membantu

- a. Bahwa dalam hal memaksimalkan pelayanan kepada Masyarakat perlu adanya Inovasi-Inovasi tertentu yang bisa membantu masyarakat dalam hal meningkatkan Produktifitas hasil pertanian, hal ini yang mendasari di bentuknya Tim Membangun Embung Petani Sejahtera di Kecamatan Babulu,
- b. Bahwa yang nama dan atau jabatannya tersebut dalam keputusan ini, dipandang layak dan mampu untuk melaksanakan tugas tim dimaksud;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Babulu tentang Pembentukan Tim Kecamatan Membangun Embung Petani Sejahtera (Kembang Paser).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4182);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59,

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Kecamatan). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 48620);
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Daerah Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Penajam Paser



SK. 0000000  
KI. 0000000

13. Peraturan Bupati Paser Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang  
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kecamatan (Berita Daerah  
Kabupaten Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11).

### MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Kecamatan Membangun Embung Petani Sejahtera  
(Kembang Paser) dengan susunan Tim sebagai berikut

- I. Project Sponsor : Drs. H. Tohar, MM
- II. Project Leader : Margono Hadi Sultanto, S.STP
- III. Project Tim :
  1. Drs. Bahrudin
  2. Irmawati, SE
  3. Sulinggal, S.Sos
  4. Abdul Rohim
  5. M. Rofiqi
  6. Abdolloh Afif

KUATRA

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas  
melaksanakan proyek perubahan Kecamatan Membangun Embung Petani  
Sejahtera (Kembang Paser).

KITIGA


Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua  
Keputusan ini harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku.

KEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Babulu  
Pada tanggal 09 Juli 2019

CAMAT,

  
MARGONO HADI SULTANTO, S.STP  
NIP. 198504082003121002